

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nagari Talu merupakan sebuah *nagari* dan juga bagian dari pusat kota dari Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat adalah kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Pasaman. Kecamatan Talamau yang pada awal termasuk Kabupaten Pasaman dan pada akhirnya terpisah beberapa bagian kecamatan yang diantaranya Kecamatan Duo Koto yang masuk ke dalam Kabupaten Pasaman dan Kecamatan Talamau masuk bagian Kabupaten Pasaman Barat.¹

Sebelum terjadinya pemekaran Kabupaten Pasaman menjadi Kabupaten Pasaman Barat melalui UU no.38 Tahun 2003 Nagari Talu bersaman Nagari Kajai, Sinuruik, Cubadak dan Simpang Tonang, bergabung dalam Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, dan terjadinya pemekaran Cubadak dan Simpang Tonang masuk Kecamatan Duo Koto, sementara Nagari Talu Sinuruik dan Kajai tetap menjadi bagian dari Kecamatan Talamau. Namun setelah itu, di Sumatra Barat banyak terjadinya pemekaran *nagari*, Tuanku Bosa sebagai pucuk adat bersama penghulu nan-8 dan Datuak Andiko nan16 tetap bertahan dan tidak memekarkan *Nagari* Talu. Meski sebelumnya secara wilayah administrasi pemerintahan terendah di *nagari* terpisah Talu dan Sinuruik, namun dalam perspektif subkultur Minangkabau (dalam adat yang berlaku) wilayah kekuasaan

¹ Masri Datuk Rangkayo Batuah dkk, *Adat Salingka Nagari Talu*, (Talu: Pucuk Adat KAN Talu, 2012), hal.12

Talu tidak menyusut. Masih tetap Tuanku Bosa memimpin kekuasaan Talu yang luasnya melebihi wilayah administrasi pemerintahan *Nagari* Talu.²

Sebelum pemekaran dari Nagari Talu dapat dirasakan akibatnya yang dialami oleh masyarakat dalam melayani terhadap masyarakat dan menghapuskan seluruh masalah yang dirasakan masyarakat selama ini yaitu pengantrian yang sangat lama sehingga masyarakat menginginkan pelayanan yang begitu cepat dalam kepengurusan berbagai hal. Selanjutnya tidak meratanya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat karena banyaknya pekerjaan di kantor dan tidak sesuai jam dalam menjalankan urusan administrasi, sehingga menyebabkan masih banyak yang mengutamakan orang-orang yang beruang dalam melakukan pelayanan yang seharusnya semua masyarakat mendapat perlakuan yang sama. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi yang tak meningkat, mengakibatkan kinerja aparatur yang jauh dari kata baik dan masih kurang untuk mewujudkan nilai kewajiban yang mana kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, contoh diangkatnya perangkat *nagari* untuk memudahkan segala urusan masyarakat dalam hal surat menyurat, responsivitas pemerintahan menjadi sangat dibutuhkan masyarakat ketika masyarakat membutuhkan pelayanan perizinan yang berkualitas karena masyarakat mengeluh terhadap layanan yang diberikan birokrat karena masih adanya praktek diskriminasi dalam pemberian pelayanan. dan efisiensi, sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) serta sesuai

² Ibid. Hal.13-15

dengan keinginan yang di butukan masyarakat *Nagari* Talu dalam pelayanan kepada masyarakat.

Posisi *nagari* yang lemah melahirkan ancaman-ancaman sebagai kesatuan masyarakat adat. Inter grasi *nagari* dalam sistem pemerintah ternyata belum mampu memperkuat identitas budaya dan adat seperti yang terkandung dalam semangat “ kembali ke *Nagari*” semestinya “ *kembali ka nagari*” mampu memulihkan identitas *nagari* dalam bingkai nagara Republik Indonesia dengan cara menghilangkan dikotomi pemerintahan formal-informal dalam semangat adat. Lemahnya *nagari* ini berakibat pada melemahnya hukum adat dan hak ulayat sebagai pilar budaya Minangkabau. Bila dilihat lebih dalam *Nagari-nagari* di Kabupaten Pasaman Barat mempunyai wilayah yang luas bahkan menyamai wilayah Kecamatan dan mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Walaupun terdapat pemisahan peran pemerintah antara pemerintah *nagari* dan *Kerapatan adat nagari* tetapi masih dalam satu kesatuan wilayah *nagari*, paling tidak kondisi tersebut mempermudah konsolidasi antara pemerintah *nagari* dengan kerapatan adat *nagari* (KAN) dalam menjalankan pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan *nagari*. dari kalangan masyarakat menginginkan pemekaran agar peningkatan pelayanan publik yang memadai, dengan dimekaran nagari supaya dapat peningkatan jalur birokrasi masyarakat dengan pemerintah mengakibatkan terciptanya kemandirian dan juga berdampak pada kesejahteraan masyarakatn nagari, salah satu tokoh yang mengusulkan pemekaran *nagari* ini adalah Aljufri. Dia mengatakan karena syarat dari pemekaran suatu *nagari* adalah melebihi 800kk dan *Nagari* Talu telah

mencukupi persyaratan, cara pandang yang berbeda dari segi budaya dan agar terfokusnya pembagunan di suatu *nagari*, karena *Nagari Talu* ini ingin membangun *nagari* khusus dalam ruang lingkup *nagari* saja dan tidak mencampuri urusan *nagari* lain.

Sejalan perkembangan dan masalah yang ada di Masyarakat uyang terjadi sangat cepat menunjuk Pemerintah agar agar bisa melayani masyarakat agar lebih mengayomi dan secepatnya melakukan perubahan. Sejak Presiden Republik Indonesia memutuskan kabupaten sebagai 3T (terdepan, tertinggal dan terluar) pada tahun 2015, dan Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satunya, kemudian dari pada itu Bupati melakukan analisis terhadap salah satu penyebabnya adalah dari jumlah 11 kecamatan yang berdiri di pasaman barat terdapat 5 kecamatan yang hanya ada satu nagari atau desa dalam satu Kecamatan, untuk itu Bupati Pasaman Barat memutuskan untuk segera diadakannya pemekaran nagari di setiap Kecamatan di Pasaman Barat yang salah satunya adalah Nagari Talu, Kecamatan Talamau. Maka dengan diadakannya pemekaran Nagari agar pelayanan terhadap masyarakat bisa dilaksnakan dengan maksimal, hal ini dikarenakan banyaknya penduduk Nagari Talu berdasarkan data dari badan pusat statistik(BPS) pasaman barat tahun 2017 adalah 8020 jiwa yang terdiri 4092 jiwa laki-laki sedangkan perempuan 3928 jiwa, dengan luas wilayah 99,40 kilometer persegi atau 30,60 persen dari luas wilayah Kecamatan Talamau.³

3 Sumber Data: Arsip Wali Nagari Talu 2020.

Melihat jumlah penduduk yang banyak dan dirasa tidak memungkinkan apabila diayomi hanya satu kepala pemerintahan Nagari kemudian menurut undang-undang (UU) No 6 tahun 2014, untuk lebih baiknya melakukan pemekaran, baik untuk tujuan yang akan dicapai maka dari itu pemekaran tersebut apakah berakibat menguntungkan atau sebaliknya bagi aktivitas dalam melayani administrasi kepada masyarakat. Hal ini juga bisa berdampak meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik karena dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan di tingkat Nagari apabila diingat besarnya dana desa yang diberikan pemerintah setiap tahunnya.⁴

Karena bebrapa permasalahan di atas, maka penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Sejarah Pemekaran Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat.**

UIN IMAM BONJOL
PADANG

4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

B. Rumusan dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan , maka penulis dapat merumuskan masalahnya “ Bagaimana Sejarah pemekaran *Nagari* Talu

b. Batasan Masalah

- a. Batasan Spasial *Nagari* Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Batasan Temporal, yaitu dari tahun 2003 sampai tahun 2021, Alasan menetapkan tahun 2003 sebagai batasan awal dari pemekaran *Nagari* Talu sedangkan tahun 2021 merupakan akhir dari penelitian.
- c. Batasan Tematis, tematis penelitian ini adalah Sejarah politik yang Fokus kepada Pemekaran *Nagari* Talu Kecamatan Talamau.

C. Tujuan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini dengan mengacu pada masalah-masalah, adalah:

Untuk mengetahui sejarah pemekaran *Nagari* Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

2. Kegunaan penelitian :

Dari kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendapatkan gelar Serjana Humaniora (S.Hum) Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang
- b. Agar dapat mendeskripsikan sejarah pemekran *Nagari* Talu Kecamatan Talamau.
- c. Untuk sumbangsih pemikiran dan pengayaan literatur sejarah di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang pada umumnya dan Fakultas Adab dan Humaniora pada khususnya.
- d. sebagai penambahan Ilmu pengetahuan pada bidang penelitian, Menulis karya ilmiah dan menjadi panduan bagi peneliti baru.

D. Penjelasan Judul

Pada penulisan ini perlu di jelaskan kata kunci yang ada dalam judul tersebut, adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

- | | |
|-----------|--|
| Sejarah | Ilmu yang menyelidiki perkembangan perkembangan peristiwa dan kejadian masalampau. |
| Pemekaran | Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. ⁵ |

⁵ UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah .

Nagari *Nagari* adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam suatu wilayah kesatuan masyarakat Minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas, dan dipimpin oleh seorang penghulu atau Wali Nagari, kemudian memiliki aturannya sendiri dan mengelola manajemen berdasarkan pemrosesan persetujuan.⁶

Talu Cerita turun temurun menyatakan asal nama Talu adalah dari pertemuan tiga raja, yang dalam bahasa Batak tiga adalah Tolu, Daulat Parit Batu dari Pagaruyung, Tuanku Bosa dari Pagaruyung, Tuanku Rajo Sontang dari Tapanuli Selatan.⁷

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran referensi yang penulis lakukan ada beberapa Penelitian yang berkaitan dengan pemekaran wilayah khususnya desa, Penelitian yang dimaksud yaitu.

Nurkasiah. 2004. *Skripsi*. “Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Nagari”. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu politik. Padang:Universitas Andalas. Dalam buku nya di tahun 2017 Setelah pemekaran nagar, desa baru Nagari dipecah menjadi dua nagar yaitu Nagari Desa Baru dan Nagari Desa Baru Barat. Secara sosiologis,

⁶ <https://id.m.wikipedia.org>

⁷ Masri Datuk Rangkayo Batuah dkk, *Adat Salingka Nagari Talu*, (Talu: Pucuk Adat KAN Talu, 2012),hal.19

nagar ini merupakan tempat tinggal mayoritas non-Minangkabau. Berdasarkan informasi yang diterima Nurkasiah, Nagari terdiri dari suku bangsa Jawa 70%, etnis Batak 20% dan etnis Melayu/Minang 10%.

Skripsi yang ditulis oleh Rolis Putra dengan judul skripsi “Sejarah Kenegerian Parit 1957-2016” pembahasan skripsinya dilatar belakangi oleh pindahnya kenagarian parit pada tahun 1957 dari Air Balam ke Jorong Parit. Tahun skripsi 2017

Skripsi yang ditulis oleh Silvina Atnis dengan judul skripsi “sejarah Nagari Air Bangis Sungai Beremas Pasaman Barat(1983-2000)” pembahasan skripsi menjelaskan tentang perubahan dan perkembangan setelah kembali kengari dalam bidang perekonomian masyarakat di Air Bangis serta keunikan Nagari Air Bangis. Tahun skripsi 2021

Setelah penulis menelusuri beberapa sumber maka penulis tidak menemukan skripsi ataupun jurnal yang membahas tentang sejarah pemekaran Nagari Talu Kecamatan Talamau.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian ilmu sejarah. Menurut Kenneth D. Bailey, metode adalah teknik riset atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan. Metode sejarah adalah proses mengkaji dan menguji kebenaran

rekaman peninggalan masa lalu dan menganalisis secara kritis. Metode sejarah terdiri dari empat yaitu:

1. Heuristik(pengumpulan sumber)

Pada tahap awal di mana sejarawan mulai melangkah untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Jenis sumber sejarah yang dikumpulkan adalah sumber primer dan sumber skunder. Sumber-sumber dipekirakan mampu memberikan keterangan dan kesaksian sejarah yang diteliti.

Sumber primer sumber-sumber yang mendukung terhadap penelitian yang menulis melaksanakan, baik dalam bentuk buku-buku, skripsi dan Dokumen yang di dapati berupa profil nagari talu 2021 dan arsip *Nagari Talu* yang di diminta pada tanggal 03 juni 2022. Di ambil di kantor wali *Nagari talu*.

Sumber skunder adalah melakukan wawancara kepada beberapa informan dan tokoh adat

- a. Azalna Reski Talu,10 november 1982 jabatan kasi umum nagari
- b. Nurli Efendi S.Th.I Talu,02 Oktober 1981 jabatan Sekretaris Nagari
- c. Aljufri, S.S jabatan sebagai wali *nagari* 2008- 2014
- d. Niak Sabirin Tokoh masyarakat
- e. Roiz Zulhadi Talu,12 Mei 1997 jabatan Tenaga Informasi

f. Armel Syafrizal Majosadeo jabatan sebagai sekretaris pekerjaan majosadeo di kampung jopang.

1. Kritik sumber

Untuk menguji kebenaran sumber yang penulis kumpulkan, penulis melakukan kritik baik itu kritik internal maupun kritik eksternal dengan cara membandingkan berdasarkan fakta historis dan topik permasalahan.

2. Sintesis

Fakta yang diperoleh dari beberapa informasi kemudian disintesis dengan menggunakan tindakan atau proses yang berasal kesimpulan logis yang diketahui atau dianggap benar (inferensi) dan proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara (interpretasi) untuk menemukan hubungan diantara fakta itu.

3. Penulisan

Menjelaskan bentuk deskripsi yang digunakan serta teknik penulisan sejarah dalam bahasa yang penulis pahami.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan yang telah dirumuskan di atas penulis menuliskannya menjadi 4 bab:

Bab pertama Adalah yang memuat pendahuluan dan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasannya,

tujuan dan penggunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistem penulisan.

Bab kedua berisi tentang Nagari Talu, Kecamatan Talu, Kabupaten Pasaman Barat , Letak Geografi *Nagari* Talu, Penduduk, Pendidikan, Agama, Ekonomi, dan Sosial Masyarakat *Nagari* Talu.

Bab ketiga merupakan hasil penilitian yang berisi bagaimana perkembangannya dan sejarah dari efek pemekaran Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman barat.

Bab keempat Kesimpulan dan Saran.